

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat, sering terjadi pergaulan yang justru bertentangan dengan peraturan undang-undang, salah satu bentuk perilaku yang bertentangan ialah adanya penyalahgunaan narkotika oleh seseorang yang semakin meningkat tiap tahunnya dan sangat mengancam generasi muda di Indonesia. Perilaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun perilaku penyalahgunaan narkoba tersebut telah ada didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan bahkan tidak jarang aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Secara umum, permasalahan narkoba dapat begitu meluas, pada dasarnya terjadi dari 3 (tiga) bagian yang saling terkait, yaitu "*illicit drug production, illicit traffic dan drug abuse*". *illicit drug production* adalah kegiatan yang meliputi pembudidayaan tanaman bahan baku menjadi narkoba yang siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi. Kemudian ada *illicit traffic* adalah segala bentuk kegiatan pasca panen maupun pasca pengolahan hingga sampai ke tangan para pengguna (*customers*), melalui proses pengangkutan, penyelundupan dan

perdagangan obat-obatan haram tersebut. Dan yang terakhir *drug abuse* adalah kegiatan menggunakan zat narkoba yang tidak sesuai dengan aturan medis.<sup>1</sup>

Seorang penyalahguna narkoba tidak begitu saja menjadi seorang pecandu, terdapat pola penggunaan narkoba yang terus meningkat sehingga berbeda pula tingkat adiksi yang ditimbulkan dimulai dari tahap coba pakai pada kasus ini penyalahguna akan berhenti dengan sendirinya dan tidak diindikasikan sebagai gangguan penyalahgunaan zat. Kemudian tahap rekreasional dimana penggunaan rekreasional biasanya diindikasikan untuk meningkatkan pengalaman sosial, sebagai sarana rekreasi. Penggunaan semacam ini biasanya termasuk dalam penggunaan dalam jumlah yang besar hingga menyebabkan intoksikasi (keracunan) dan menimbulkan adiksi. Dan yang terakhir tahap situasional yang dimana penggunaan situasional adalah penggunaan dengan tingkat adiksi yang lebih besar dibanding pada penggunaan rekreasional. Pada tahap situasional seseorang dapat menggunakan narkoba pada situasi tertentu secara reguler sehingga peluang untuk menjadi teradiksi semakin besar.<sup>2</sup>

Menurut survei nasional pada 2021 mendapati bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15 persen. Disebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada

---

<sup>1</sup> Devi Anggraini, "Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara", Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 3, Oktober 2016, Hlm 37

<sup>2</sup> Aldila Putri Karindra et.al, *Terapi Cognitive Coping Relapse Prevention dengan Pelibatan Keluarga (CCRP-PK) untuk Mencegah Kekambuhan pada Penyalahgunaan Narkoba*, Malang; Psychology Forum Universitas Muhammadiyah, Hlm 2

2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021.<sup>3</sup>

Kota Malang yang merupakan salah satu kota kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang juga dikenal dengan julukan kota pelajar karena banyaknya universitas-universitas ternama yang ada di kota Malang. Secara administratif, Kota Malang terbagi menjadi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru.<sup>4</sup> Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil sensus penduduk yang telah dilakukan sepanjang 2020. Jumlah penduduk Kota Malang tercatat sebanyak 843.810 jiwa, dengan jumlah penduduk sebanyak itu menimbulkan potensi besar penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Satresnarkoba Polresta Malang Kota, pada tahun 2021 ada 254 kasus dengan, sedangkan pada tahun 2020 lalu, ada 273 kasus. dari 254 kasus yang ditangani pada tahun 2021, telah diamankan 13 Kilogram ganja, 2 kilogram sabu, 5 pohon ganja, 20 gram gorila, 136

---

<sup>3</sup> Bayu Marhaenjati; Dwi Argo Santosa, “Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,1 %”, 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015>

<sup>4</sup> Pusat Pengembangan Kawasan Kota, *Profil Kota Malang*, 2017, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/35>

<sup>5</sup> Wilda Fizriani, “Jumlah Penduduk Kota Malang Sebanyak 843.810 Jiwa”, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qndasm484/jumlah-penduduk-kota-malang-sebanyak-843810-jiwa>

butir Exstasy, dan 2 butir pil dobel L.<sup>6</sup> Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba masih banyak dan perlu adanya penindakan dan pengawasan dari aparat penegak hukum.

Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkoba yang juga telah menjangkau hampir ke semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkoba. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang terlarang ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.

Berawal dari perilaku ingin tahu tersebut mereka akan mengalami ketergantungan dengan narkoba. Bagi yang segera menyadari bahayanya dan segera berhenti mulai saat itu. Ketergantungan tersebut menyebabkan permasalahan bagi para remaja, kegiatan sekolah menjadi terlantar, dan kondisi kesehatan menurun. Inilah yang menjadi masalah terhadap remaja yang menderita ketergantungan terhadap narkoba mereka dengan mudah mendapatkan narkoba dari orang terdekat. Anak-anak muda atau remaja semacam ini bisa jadi terikat terus pada narkoba untuk kesenangan. Ada juga yang beralasan narkoba sebagai pelarian. atau bentuk protes pada orang tua. Remaja yang kecanduan

---

<sup>6</sup> Bagus Ibrahim, "*Kasus Narkoba Tahun 2021 di Kota Malang Menurun*", 2021, <https://malangvoice.com/kasus-narkoba-tahun-2021-di-kota-malang-menurun/>

seperti ini perlu diberikan rehabilitasi agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan beraktifitas selayak remaja pada umumnya.

Pengguna atau pecandu narkoba melalui putusan hakim dan juga berdasarkan Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.<sup>7</sup> Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Pidana adalah “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rehabilitasi merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Di sisi yang lain program rehabilitasi juga masih belum berjalan secara maksimal, karena banyak para penyalahguna zat narkoba ini saat sudah selesai menjalani program rehabilitasi kembali menyalahgunakan zat Hal ini disebut kambuh (relapse), kambuh atau relapse merupakan terjadinya kembali pola lama penyalahguna (adiksi) dimana pemakaian narkoba berlangsung kembali secara rutin. Relapse

---

<sup>7</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Pidana, Pasal 1 Angka 23

akan narkoba adalah suatu tantangan yang tak terpisahkan dari proses panjang menuju kesembuhan penuh.<sup>8</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat sekitar 70 persen dari jumlah pecandu narkoba yang telah melalui program rehabilitasi memiliki kecenderungan relapse menggunakan narkoba<sup>9</sup>. Ada beberapa faktor yang memicu seseorang bisa kembali memakai narkoba. Kesulitan untuk benar-benar berhenti menggunakan narkoba salah satunya karena gangguan memori di otak.

Rehabilitasi membantu seorang pecandu melawan memori negatif tersebut. Faktor lainnya yaitu berdasarkan karakteristik seseorang. seorang pecandu biasanya adalah orang-orang yang tidak kuat menghadapi tantangan, menyukai sesuatu yang instan, mudah cemas, hingga depresi. Ketika mengalami masalah atau kesulitan dalam hidupnya, mereka bisa kembali mengingat nikmatnya saat memakai narkoba.<sup>10</sup> Dari latar belakang di atas penulis mengangkat judul “Efektivitas Program Rehabilitasi Pengguna Penyalahgunaan Zat Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Malang).

---

<sup>8</sup> BNN, “Kambuh (Relapse)”, <https://bnn.go.id/kambuh-relapse/#:~:text=Kambuh%20atau%20Relapse%20merupakan%20terjadinya,proses%20panjang%20menuju%20kesembuhan%20penuh,2013>

<sup>9</sup> Gilar Ramdhani, “Gawat 70% Mantan Pecandu Narkoba Bisa Relaps, Ini Cara Dukung Mereka untuk Pulih!”, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4698781/gawat-70-mantan-pecandu-narkoba-bisa-relaps-ini-cara-dukung-mereka-untuk-pulih>


<sup>10</sup> Dian Maharani, “Sudah Direhabilitasi, Mengapa Kembali Pakai Narkoba?”, 2015, <https://health.kompas.com/read/2015/01/07/101037623/Sudah.Direhabilitasi.Mengapa.Kembali.Pakai.Narkoba>

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas program rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan zat narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Malang ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan zat narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Malang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas program rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan zat narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Malang
2. Untuk Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan zat narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Malang



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini akan berguna dan memberikan kontribusi untuk perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yaitu tindak pidana narkoba khususnya dalam bidang ilmu hukum terkait efektivitas program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

### 1.4.2 Secara Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baruguna menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya terhadap permasalahan yang diangkat yaitu mengenai Efektivitas Program Rehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Zat Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Malang).

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami konsep tentang program rehabilitasi bagi penyalahguna zat narkotika.

#### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkoba agar sesuai dengan apa yang diharapkan dari adanya program rehabilitasi.



d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas program rehabilitasi pengguna penyalahgunaan zat narkotika.

e. Bagi Badan Nasional Narkotika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, kontribusi dan penyempurnaan dalam menerapkan program rehabilitasi pecandu penyalahgunaan zat narkotika.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis, Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga

---

<sup>11</sup> Muhaimi, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram; Mataram University Press, Hlm 80

pendekatan sosiologi tentang hukum.<sup>12</sup> Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris sosiologis karena penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Malang.

#### 1.5.2 Sumber data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapat dari data yang diperoleh di lapangan mengenai efektivitas program rehabilitasi bagi penyalahgunaan zat narkoba dan wawancara pihak terkait

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapat dari perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba dan rehabilitasi narkoba, data program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba BNN Kota Malang tahun 2021, buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis hukum, dan pendapat para ahli.

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm 85

### 1.5.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, lebih tepatnya di Badan Narkotika Nasional kota Malang yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No.55, Buring, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan penulis memilih tempat tersebut ialah Badan Narkotika Nasional kota Malang merupakan lembaga yang berwenang merehabilitasi pecandu narkoba.

### 1.5.5 Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada responden, yaitu Bapak M. Imam R. dan Ibu Astri S. Kartika selaku tim konseling Badan Narkotika Nasional Kota Malang
- b. Penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 1.5.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut, data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam kemudian hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan dan kemudian data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi tentang pengantar yang didalamnya di jelaskan mengenai latar belakang pengambilan tema oleh peneliti, rumusan masalah yang menjadikan pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, metode serta sistematika penulisan/ penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA / TEORI**

Di dalam bab II ini berisi pengertian tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, tinjauan tentang rehabilitasi narkoba, tinjauan tentang badan narkoba nasional, tinjauan penelitian terdahulu, dan tinjauan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab III dari penelitian ini berisi tentang analisa hasil temuan tentang pembahasan perumusan masalah yang menjadi fokus dari hasil analisa penelitian, diantaranya mengenai bagaimana efektivitas program rehabilitasi bagi pengguna penyalahgunaan zat narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Malang, apa hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi pengguna penyalahgunaan zat narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Malang.

#### BAB IV PENUTUP

Di dalam bab IV peneliti ini merupakan bab terakhir yang berisitentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, sertaberisi tentang saran sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti

